

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta pusat adalah salah satu daerah yang cukup berpotensi dalam berlangsungnya proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Tidak hanya itu kegiatan bisnis juga banyak terjadi di setiap sudut kota. Beragam jenis kegiatan perdagangan dan industri penting berhasil menarik penanaman modal baik dalam negeri maupun internasional turut meramaikan dunia perdagangan. Begitu banyak produk-produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Dengan banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan maka dibutuhkan sebuah media untuk memperkenalkan atau memberitahukan produk-produk yang dihasilkan kepada konsumen.

Banyak media yang menjadi pilihan untuk menawarkan produk-produk baik berupa barang atau jasa. Seperti, media reklame, media televisi, media radio, dan lain-lain. Salah satu media yang diminati oleh para pengusaha adalah media reklame. Karena dengan kondisi Jakarta Pusat sebagai kota yang padat dengan banyak arus lalu lintas yang padat di jalan maka pengusaha memanfaatkan kondisi ini untuk memperkenalkan produk-produk mereka ke pengguna jalan. Banyak jenis-jenis reklame yang ada di setiap sudut Kota Jakarta Pusat, salah satunya, reklame papan/ billboard, reklame kain, reklame stiker, megatron, dan lain-lain. Reklame memiliki potensi yang cukup besar di Jakarta Pusat sebagai penyumbang kas

pemerintah daerah maupun sebagai dampak negatif yang ditimbulkan. Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dari penyelenggaraan reklame.

Terlepas dari pentingnya penerimaan dari pajak reklame, itu sendiri, dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis mengangkat kasus tentang prosedur pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame. Seperti definisi penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Hal ini akan menyangkut dari proses pendaftaran hingga proses sanksi dan ketentuan pidana yang berlaku apabila terjadi kecurangan dalam proses penyelenggaraan berlangsung. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 244 tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pajak Reklame Tahun 2016.¹

Di dalam penyelenggaraan reklame dibutuhkan beberapa izin, seperti, konstruksi dan tata letak. Hal ini membuktikan bahwa reklame tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan namun juga aspek, keindahan, ketertiban, dan keamanan. Namun, di dalam penyelenggaraan reklame masih ada beberapa penyimpangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk pengawasan apakah penyelenggaraan reklame sudah sesuai yang diharapkan atau belum.

¹ <http://dpp.jakarta.go.id/pajak-reklame/> di akses pada 29 Juni 2016 pukul 11.00 WIB

Tidak hanya itu, permasalahan penyelenggaraan pajak reklame juga terletak pada jumlah reklame yang belum terdaftar. Sehingga dengan banyaknya jumlah reklame yang belum terdaftar ulang maka diperlukan suatu bentuk pengawasan. Hal ini untuk mencegah beberapa hal negatif, seperti reklame yang belum terdaftar ulang tersebut sudah tidak layak pakai sehingga akan membahayakan bagi pengguna jalan di sekitar, reklame yang belum terdaftar akan berpotensi terjadinya bentuk ketidakpatuhan wajib pajak untuk memperpanjang sehingga akan merugikan pihak pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat karena wajib pajak tidak membayar pajak untuk memperpanjang namun reklame masih tetap berdiri di wilayah Jakarta Pusat. Selain itu bentuk pengawasan pun dibutuhkan baik terhadap reklame maupun wajib pajak itu sendiri. Dengan jumlah yang cukup banyak wajib pajak maka pengawasan di dalam kepatuhan wajib pajak perlu diperhatikan agar terciptanya ketertiban pada penyelenggaraan reklame.

Bentuk pengawasan perlu ditingkatkan bagi pihak instansi-instansi terkait penyelenggaraan reklame pemerintah daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat karena instansi-instansi tersebut bertanggung jawab atas berdirinya papan reklame. Tidak sedikit reklame yang tumbang karena tertiuip angin kencang. Hal ini merupakan dampak dari lemahnya pengawasan di lapangan. Penyelenggaran reklame merupakan penyelenggaraan yang memerlukan proses yang cukup panjang dalam pelaksanaannya. Selain itu, masih banyak reklame liar yang berkeliaran di sudut-sudut daerah Jakarta pusat. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi beberapa alasan mengapa terdapat

reklame liar. Seperti, panjang atau lamanya di dalam proses memperoleh izin penyelenggaraan reklame, adanya tempat-tempat strategis untuk penyelenggaraan reklame namun tidak diperbolehkan di adakannya penyelenggaraan reklame, seperti white area dan tempat-tempat yang dilarang melakukan pemasangan reklame/bebas reklame. Sehingga ada beberapa penyelenggara reklame yang nekat untuk memasang reklame pada area tersebut. Dan faktor yang sangat mendukung adalah lemahnya pengawasan dari pihak pengawasan dan khususnya pemerintah itu sendiri.

Seperti yang di lansir dalam berita online yaitu Poskotanews mengatakan bahwa pada hari Senin, 6 Juli 2015 tahun lalu sejumlah reklame raksasa bertengger di lokasi white area. Dalam tulisannya mereka mengatakan bahwa, pengawasan dan pengendalian papan reklame atau baliho di wilayah Jakarta Pusat, terlebih di perempatan Harmoni, Gambir, tidak maksimal. Pasalnya, meski kawasan telah ditetapkan sebagai white area, namun sejumlah reklame raksasa banyak bertengger di lokasi. Beberapa reklame besar berukuran 5 meter x 10 meter bertengger tepat di depan kantor bank swasta dengan menampilkan iklan mereka. Dan sebuah reklame iklan digital dengan layar besar pun nampak berdiri tepat di dekat pos polisi. Pemerintah seharusnya tidak pandang bulu dalam menegakan hukum. Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Tata Ruang dan Lingkungan Jakarta Pusat, Yuwendri kepada wartawan mengaku telah mengetahui pelanggaran tersebut. Dan sejauh ini, sambungnya, pihaknya sudah melayangkan surat perintah bongkar (SPB) kepada pemilik. “Sesuai dengan standar operation prosedur (SOP), kita

lakukan penyuratan lebih dulu. Dan bila peringatan tersebut tidak dihiraukan, baru kita lakukan pembongkaran paksa,” ungkapnya (deny/d).²

Banyaknya reklame yang terdaftar dan terbit sangat mempengaruhi jumlah penerimaan yang dihasilkan dari penyelenggaraan reklame. Namun, apakah pengawasan penyelenggaraan reklame sudah berjalan dengan baik apabila melihat masalah-masalah yang sudah dijabarkan di atas. Disinilah pentingnya sebuah pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait.. Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya menfokuskan pada fungsi pajak untuk mendapatkan pemasukan bagi penerimaan kas daerah saja. Dalam kondisi ini tim pengawas harus cepat tangkas dalam menangani segala permasalahan dan penyimpangan penyelenggaraan reklame. Sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum.

Dalam hal ini pengawasan merupakan bagian dari sistem administrasi yang dibutuhkan agar dapat menilai dan mengendalikan suatu proses kegiatan. Kegiatan pengawasan bermaksud untuk mengetahui tingkat kesesuaian prosedur yang dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan maka tim pengawasan reklame dapat mengambil langkah-langkah apabila terjadi penyimpangan di lapangan. Selain itu juga untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan.

Dan tujuan yang paling utama dengan adanya pengawasan penyelenggaraan reklame adalah dapat mengevaluasi hasil kinerja tim pemungut pajak dan pihak penyelenggara reklame. Kecurangan dan masalah

² <http://poskotanews.com/2015/07/07/sejumlah-reklame-raksasa-bertengger-di-lokasi-white-area/> di akses pada 29 juni 2016 pukul 11.10 WIB

yang muncul dari kegiatan pengawasan penyelenggaraan reklame nantinya akan di tindak lanjuti dengan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi. Sehingga dengan demikian pemerintah dapat mengoptimalkan hasil pendapatan pajak dari sektor pajak reklame yang dimana pendapatan masuk ke dalam kas Negara. Sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan pemerintah ataupun masyarakat secara luas dapat mencapai cita-cita bangsa yaitu untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame yang telah dilaksanakan khususnya di Jakarta Pusat, untuk itu penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul “**Analisis Prosedur Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Jakarta Pusat)**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame di Jakarta Pusat?
2. Apa hambatan dan kendala yang dihadapi pada saat proses penyelenggaraan reklame di lapangan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan pajak di Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada saat proses pengawasan pelaksanaan pajak reklame.

2. Manfaat Penelitian

Bagi penulis :

Guna memahami bagaimana tingkat pengawasan yang telah dilaksanakan, yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame dan mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan pajak reklame.

Bagi Suku Dinas Pelayanan Pajak :

Meningkatkan kinerja dan mengupayakan perngoptimalan yang lebih baik lagi demi keberlangsungan pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam kaitannya terhadap kepatuhan pembayaran pajak reklame di Kota Admnistrasi Jakarta Pusat.

Bagi Masyarakat :

Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.